



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 03/Pid.B/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSNIMARWAN Alias *HUSNI***
2. Tempat lahir : Banda Erfuran
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/05 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dolok.Lorong 25 Kota Tual
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
4. Perpanjangan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan 23 September 2015 ;
6. Hakim sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 15 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LUKMAN MATUTU,S.H.dan PAULUS RAHAJAAN, SH, Advokat, Pengacara DAN Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia**, beralamat di Jalan Raya Fiditan Kota Tual ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca : Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir turunan didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.Tul dalam perkara Terdakwa Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 17 September 2015 No.Reg.Perk. : PDM-09/2015No.Reg Perkara :PDM-21/SML/10/2015 Terdakwa didakwa :

KESATU :

Bahwa terdakwa HUSNI MARWAN pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan Kantor Pengadilan Negeri Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan darinindonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Tual dengan tujuan untuk mendengar hasil putusan siding dan setelah sampai di Kantor Pengadilan Tual hasil putusan siding belum dibacakan sehingga terdakwa bersama-sama dengan ALDI EKORA ALS ALDI duduk disamping kantor Pengadilan Tual tepatnya di tugau berdekatan dengan jalan raya sambil mengkonsumsi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 04/PID.B/2016/PT.AMB



minuman keras jenis sopi, lalu tidak lama kemudian terdakwa diberitahukan oleh keluarga bahwa hasil putusan pengadilan telah dibacakan dan hasilnya pihak dari keluarga mengalami kekalahan sehingga terdakwa dan keluarga merasa tidak puas terhadap hasil putusan tersebut lalu terdakwa pulang kerumah keluarga untuk mengambil parang jenis samurai dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke kantor Pengadilan Negeri Tual dengan membawa parang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu setelah sampai di kantor Pengadilan Negeri Tual terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Ekora Als Aldi serta dengan keluarga yang lain ngamuk di depan Pengadilan Negeri Tual sambil memegang parang jenis samurai dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan kepada pihak yang berlawanan dengan pihak terdakwa namun saat itu ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara yang salah satunya adalah saksi Heryadi Bayanuddin, saksi Yokobus Daud Kadmaerubun dan saksi Ridwan Sangaji melakukan pengamanan di kantor Pengadilan Negeri Tual lalu pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara menghalangi terdakwa dengan maksud tidak terjadi bentrok antar kedua belah pihak dan pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada terdakwa dan keluarga yang sedang ngamuk sampai akhirnya terdakwa beserta parang jenis samurai langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai senjata penusuk/parang jenis samurai tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau sebagai benda pusaka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No.12 tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HUSNI MARWAN pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan Kantor Pengadilan Negeri Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa ke kantor Pengadilan Negeri Tual dengan tujuan untuk mendengar hasil putusan siding dan setelah sampai di Kantor Pengadilan Tual hasil putusan siding belum dibacakan sehingga terdakwa bersama-sama dengan ALDI EKORA ALS ALDI duduk disamping kantor Pengadilan Tual tepatnya di tugau berdekatan dengan jalan raya sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, lalu tidak lama kemudian terdakwa diberitahukan oleh keluarga bahwa hasil putusan pengadilan telah dibacakan dan hasilnya pihak dari keluarga mengalami kekalahan sehingga terdakwa dan keluarga merasa tidak puas terhadap hasil putusan tersebut lalu terdakwa pulang kerumah keluarga untuk mengambil parang jenis samurai dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke kantor Pengadilan Negeri Tual dengan membawa parang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu setelah sampai di kantor Pengadilan Negeri Tual terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Ekora Als Aldi serta dengan keluarga yang lain ngamuk di depan Pengadilan Negeri Tual sambil memegang parang jenis samurai dengan menggunakan tangan kanan yang ditujukan kepada pihak yang berlawanan dengan pihak terdakwa namun saat itu ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara yang salah satunya adalah saksi Heryadi Bayanuddin, saksi Yokobus Daud Kadmaerubun dan saksi Ridwan Sangaji melakukan pengamanan di kantor Pengadilan Negeri Tual lalu pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara menghalangi terdakwa dengan maksud tidak terjadi bentrok antar kedua belah pihak dan pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada terdakwa dan keluarga yang sedang ngamuk dan terdakwa mengeluarkan kata-kata didepan anggota Kepolisian Resor Maluku Tenggara yaitu “maju beta potong, tambah beta potong” sampai akhirnya terdakwa beserta parang



jenis samurai langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Maluku Tenggara ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengacaman terhadap petugas dari pihak Kepolisian Resor Maluku Tenggara yang salah satunya adalah saksi Heryadi Bayanuddin, saksi Yokobus Daud Kadmaerubun dan saksi Ridwan Sangaji dengan menggunakan parang jenis samurai dan mengeluarkan kata-kata yaitu "maju beta potong, tambah beta potong).-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2015 No Reg Perkara : PDM-29 TUAL/09/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSNI MARWAN Alias HUSNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang jenis samurai terbuat dari besi dengan pegangan terbuat kayu, panjang parang sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM 29/TUAL/09/2015/EP, tertanggal 17 September 2015, batal demi hukum;
2. Memerintahkan, mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, panjang parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 94/Akta Pid/2015/PN Tul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 233 dan Pasal 234, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual Nomor : W27-U3/1305/HK.01/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 94/Pid B/2015/PN.Tul , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Tanggal 22 Desember Nomor 94/Pid B/2015/PN Tul yang amar putusan nya adalah :
 1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM 29/TUAL/09/2015/EP, tertanggal 17 September 2015, batal demi hukum;
 2. Memerintahkan, mengembalikan berkas perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu, panjang parang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 04/PID.B/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 90 (Sembilan puluh) centimeter dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

- Bahwa hakim tingkat pertama kurang memperhatikan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan putusan pengadilan negeri yang dapat dimintakan banding oleh Terdakwa atau Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dapat dimintakan banding adalah Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Pemidanaan dalam putusan akhirnya sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tual Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM 29/TUAL/09/2015/EP, tertanggal 17 September 2015, batal demi hukum bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi sehingga terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 2015 Nomor 94/Pid B/2015/PN.Tul, tanggal 22 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Desember 2015 Nomor 94/Pid B/2015/PN.Tul Tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Amboni, pada hari : **JUMAT tanggal, 26 FEBRUARI 2016**, oleh kami **GATOT SUPRAMONO SH. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **IGK. WANUGRAHA, SH., dan BHASKARA P BHARATA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Pebruari 2016, Nomor : 03/PID B/2016/PT. AMB untuk memeriksa

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 04/PID.B/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut serta **DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

IGK. WANUGRAHA, SH

ttd

BHASKARA P BHARATA, SH

HAKIM KETUA

ttd

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

DANIEL .N. MORIOLKOSSU, SH

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

ADE AAN, SH.MH.

NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 04/PID.B/2016/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)